KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Sains Student Research (JSSR)
Vol.5, No.1 Februari 2027
e-ISSN: 3025-9851, p-ISSN : 3025-986X, Hal 360-372
DOI : https://doi.org/10.61722/jssr.v5i1.13605

Konflik antara Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Nenek Minah dalam Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt

Halimatus Salwa[1], Tri Julita[2], Ahmad Ashkolani[3], Muhammad Alfi[4]

[1]Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Jalan G.Obos Komplek Islamic Center UIN Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Negara Indonesia, Kode Pos 73112
Salwaatus2512110030@uin-palangkaraya.ac.id

Abstract. *This study examines the tension between legal certainty and justice in Indonesian criminal law enforcement through the case of Nenek Minah, who was convicted of taking three cocoa pods in Purwokerto District Court Decision Number 247/Pid.B/2009/PN.Pwt. Using normative legal research with statute and case approaches, the study analyses primary legal materials, namely the Criminal Code, Law Number 48 of 2009, Law Number 1 of 2023, and related regulations, together with scholarly articles as secondary materials. Gustav Radbruch's three fundamental values of law and progressive legal theory serve as analytical tools. The findings show that the judges worked in two stages. At the stage of proof they applied Article 362 of the Criminal Code syllogistically, which secured legal certainty. At the sentencing stage they used the discretion that the law itself provides, considering the defendant's age, poverty, and the small loss of IDR 30,000, and imposed a conditional sentence of one month and fifteen days, far below the six months demanded by the prosecutor. Justice was thus pursued within the limits of legality rather than against them. The case nevertheless exposes structural problems that the verdict could not resolve: an outdated monetary threshold for theft, the absence of diversion before trial, the reported lack of legal counsel, and an unaddressed agrarian conflict. Developments after 2009, namely Supreme Court Regulation Number 2 of 2012, restorative justice regulations, and Articles 53 and 54 of Law Number 1 of 2023, now give a written normative basis to what the judges did by conscience. The study implies that conflicts between certainty and justice should be managed through clear guidelines rather than left to the courage of individual judges.*

Keywords: *justice; legal certainty; Nenek Minah; progressive law; rechterlijk pardon.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji konflik antara kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia melalui kasus Nenek Minah dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt, yang menjatuhkan pidana atas pengambilan tiga buah kakao. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan peraturan terkait dianalisis bersama artikel ilmiah sebagai bahan hukum sekunder, dengan teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch dan hukum progresif sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim bekerja dalam dua tahap. Pada tahap pembuktian, hakim menerapkan Pasal 362 KUHP secara silogistik sehingga kepastian hukum terjaga. Pada tahap pemidanaan, hakim menggunakan diskresi yang disediakan undang-undang dengan menimbang usia, kemiskinan, dan kerugian yang kecil sebesar Rp30.000, lalu menjatuhkan pidana bersyarat satu bulan lima belas hari, jauh di bawah tuntutan jaksa enam bulan. Keadilan diupayakan di dalam batas legalitas, bukan melawannya. Meski demikian, perkara ini memperlihatkan persoalan struktural yang tidak dapat diselesaikan putusan, yaitu batas nilai pencurian yang usang, tidak adanya penyelesaian di luar pengadilan, tidak didampinginya terdakwa oleh penasihat hukum menurut kajian terdahulu, serta konflik agraria yang tidak tersentuh. Perkembangan sesudah 2009, yakni Perma Nomor 2 Tahun 2012, pedoman keadilan restoratif, serta Pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kini memberi dasar tertulis bagi apa yang pada saat itu dijalankan hakim melalui nurani. Implikasinya, konflik kepastian dan keadilan perlu dikelola melalui pedoman yang jelas, bukan bergantung pada keberanian hakim secara individual.

Kata kunci: hukum progresif; keadilan; kepastian hukum; Nenek Minah; pemaafan hakim.

Naskah Masuk:01 November 2026; Revisi: 02 November 2026; Diterima: 03 November 2026; Terbit: 28 November 2026

1. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan, serta menjamin hak-hak setiap warga negara. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga nilai tersebut merupakan unsur penting yang harus diwujudkan dalam setiap proses penegakan hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana.

Kepastian hukum merupakan prinsip yang memberikan kejelasan mengenai aturan, hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum atas suatu perbuatan. Sementara itu, keadilan berkaitan dengan bagaimana hukum diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan keadaan, hak, dan kepentingan setiap pihak. Namun, dalam praktik penegakan hukum, kedua prinsip tersebut tidak selalu berjalan seimbang. Penerapan peraturan secara formal terkadang dapat menimbulkan persoalan apabila tidak disertai pertimbangan terhadap kondisi sosial dan kemanusiaan seseorang. Oleh karena itu, hakim tidak cukup hanya berpedoman pada bunyi peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.(Analisis et al., 2023)

Persoalan mengenai konflik antara kepastian hukum dan keadilan dapat dilihat dalam salah satu kasus yang pernah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, yaitu kasus Nenek Minah dalam Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt di Pengadilan Negeri Purwokerto. Kasus ini bermula ketika Nenek Minah, seorang perempuan berusia 55 tahun yang bekerja sebagai petani, mengambil tiga buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) pada saat sedang bekerja di lahan garapannya di Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Setelah perbuatannya diketahui oleh mandor perkebunan, Nenek Minah mengakui perbuatannya, mengembalikan tiga buah kakao tersebut, serta meminta maaf. Meskipun demikian, pihak perusahaan tetap melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian sehingga perkara berlanjut ke proses peradilan pidana.(Putro, 2010)

Dalam proses persidangan, perbuatan Nenek Minah dinilai telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada saat perkara tersebut terjadi. Berdasarkan putusan pengadilan, Nenek Minah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan lima belas hari dengan masa percobaan selama tiga bulan. Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut pidana penjara selama enam bulan.(Putro, 2010) Meskipun demikian, perkara ini tetap menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat karena perbuatan yang dilakukan tergolong sederhana, nilai kerugiannya relatif kecil, dan barang yang diambil telah dikembalikan.

Kasus Nenek Minah memperlihatkan adanya persoalan dalam penerapan hukum pidana ketika kepastian hukum berhadapan dengan rasa keadilan. Dari sisi kepastian

hukum, penerapan Pasal 362 KUHP didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dari sisi keadilan, penanganan perkara tersebut perlu mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa, kondisi ekonomi, usia, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak seharusnya hanya berorientasi pada terpenuhinya unsur-unsur hukum secara formal, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan proporsionalitas dalam menjatuhkan hukuman.

Penelitian yang dilakukan oleh Putro (2010) dalam artikel berjudul Mencari Kebenaran Materiil dalam "Hard Case" Pencurian Tiga Buah Kakao: Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT menjelaskan bahwa perkara Nenek Minah tidak cukup dipahami hanya melalui bunyi peraturan perundang-undangan. Menurutnya, terdapat aspek sosial dan persoalan yang lebih luas di balik perkara tersebut, sehingga hakim perlu menggali kebenaran materiil serta mempertimbangkan nilai keadilan dalam mengambil keputusan.(Putro, 2010) Selain itu, penelitian Jadidah (2022) berjudul Kasus Nenek Minah Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Positivisme membahas bagaimana penerapan hukum positif melalui Pasal 362 KUHP menyebabkan Nenek Minah tetap dinyatakan bersalah ketika unsur-unsur tindak pidana pencurian dianggap telah terpenuhi. Penelitian tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara kepastian hukum berdasarkan peraturan tertulis dan pertimbangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.(Jadidah, 2022)

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kasus Nenek Minah masih relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam melihat bagaimana konflik antara kepastian hukum dan keadilan terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada penerapan Pasal 362 KUHP terhadap perbuatan yang dilakukan Nenek Minah, tetapi juga menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan memperhatikan aspek hukum dan kemanusiaan. Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa penegakan hukum yang baik bukan hanya tentang menjalankan peraturan secara tepat, melainkan juga bagaimana hukum mampu memberikan keadilan yang seimbang dan tidak mengabaikan kondisi masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul "Konflik antara Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Nenek Minah dalam Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan pidana, sekaligus menjadi bahan kajian untuk melihat pentingnya pertimbangan kemanusiaan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Sejumlah penelitian telah mengkaji perkara ini dari sudut yang berbeda. Putro (2010) menyoroti pencarian kebenaran materiil dan akar konflik agraria, Jadidah (2022) membacanya melalui teori positivisme hukum, Usqo, Arfa, dan Nurasiah (2024) menelaahnya dari filsafat hukum Islam dan Barat, sedangkan Rizkiyansyah dan Prabowo (2026) membacanya melalui filsafat hukum dan mengaitkannya dengan KUHP Nasional. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah berlaku sejak 2 Januari 2026 sehingga pertanyaan tentang bagaimana perkara semacam ini seharusnya ditangani menjadi semakin aktual. Penelitian ini menambahkan pemetaan tahapan putusan (pembuktian, pemidanaan, dan proses sebelum persidangan) terhadap tiga nilai dasar hukum Radbruch, serta menguji apakah ketentuan yang berlaku kini mengelola konflik kepastian dan keadilan secara lebih terukur.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana hakim mempertimbangkan kepastian hukum dan keadilan dalam Putusan

Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt. Kedua, sejauh mana putusan tersebut mewujudkan tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga, bagaimana perkembangan hukum sesudah putusan, termasuk KUHP Nasional, menjawab konflik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menjawab ketiga pertanyaan itu agar dapat ditarik pelajaran bagi praktik penegakan hukum pidana.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan kerangka teori yang dipakai untuk membaca putusan Nenek Minah, yaitu teori tiga nilai dasar hukum Radbruch, hukum progresif, serta konsep keadilan restoratif dan pemaafan hakim, kemudian menempatkan penelitian ini di antara penelitian terdahulu. Penelitian ini bertolak dari anggapan bahwa kepastian hukum dan keadilan bukan dua kutub yang harus saling meniadakan, melainkan dapat dikelola secara bertahap melalui ruang diskresi yang diberikan hukum itu sendiri.

A. Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Pemikiran Radbruch

Gustav Radbruch memandang cita hukum terdiri atas tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang tidak selalu sejalan dan saling menegangkan (Al'anam, 2025; Radbruch, 2006a; Renngur, 2025). Dalam kajian di Indonesia, ketiganya lazim dipakai sebagai ukuran untuk menilai putusan atau kebijakan hukum (Firdaus, 2025). Setelah pengalaman rezim Nazi, Radbruch merumuskan bahwa hukum positif yang telah ditetapkan tetap harus didahulukan meskipun isinya tidak adil, kecuali pertentangannya dengan keadilan mencapai tingkat yang tidak tertahankan (Radbruch, 2006b).

Rumusan tersebut perlu dibaca secara tepat. Vinx (2025) menunjukkan bahwa formula Radbruch berakar pada metodologi neo-Kantian dan menyangkal sifat hukum bagi aturan yang sangat tidak adil, bukan bagi setiap aturan yang terasa kurang adil. Seidel (2026), dalam kajian keadilan transisional, menegaskan bahwa pengadilan memakainya sebagai ambang untuk mengenali ketidakadilan ekstrem dan menerapkannya dengan menahan diri, sedangkan Ulhaq, Ikhwansyah, dan Handayani (2026) menyimpulkan bahwa pada tingkat ketidakadilan yang ekstrem itulah keadilan harus didahulukan atas kepastian hukum. Dengan demikian, untuk perkara sehari-hari yang tidak mencapai ambang tersebut, kepastian hukum tetap menjadi titik berangkat dan keadilan dicari di dalam ruang yang disediakan hukum. Konstitusi sendiri tidak memisahkan keduanya, karena Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin "kepastian hukum yang adil".

B. Hukum Progresif dan Diskresi Hakim

Hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo bertolak dari anggapan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya (Rahardjo, 2009). Dalam kerangka ini, hakim tidak dipandang sebagai corong undang-undang, melainkan pelaku yang menimbang konteks sosial dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Dg. Suang, 2026; Pramudya & Ismayana, 2026). Pandangan itu memiliki pijakan normatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Namun, hukum progresif tidak berarti hakim boleh mengabaikan undang-undang; keberanian progresif paling sah ketika dijalankan dalam ruang yang memang disediakan norma, misalnya pada penentuan jenis dan berat pidana (Rizkiyansyah & Prabowo, 2026). Jadidah (2022) menunjukkan sisi sebaliknya, yaitu bahwa pembacaan positivistik atas Pasal 362 KUHP membuat Minah tetap dinyatakan bersalah ketika unsur-unsur pencurian dianggap terpenuhi.

C. Keadilan Restoratif, Pidana Ringan, dan Pemaafan Hakim

Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan dan kerugian akibat tindak pidana melalui keterlibatan pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata pembalasan (Cintya & Firmansyah, 2023). Di Indonesia, pendekatan ini memperoleh pijakan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Penerapannya tidak lepas dari soal kepastian hukum, sebab syarat penghentian penuntutan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dinilai masih menyisakan ketidakjelasan norma (Uno, Hidjun, & Igirisa, 2026). Dari sisi pidana ringan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 menyesuaikan batas nilai pencurian ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Karsono (2023) mencatat bahwa Perma ini lahir di tengah rasa keadilan masyarakat yang terusik oleh perkara kecil seperti kasus Minah, sekaligus mengingatkan bahwa denda kurang efektif dibanding penjara dari sisi efek jera karena dapat dibayar orang lain.

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberi ruang yang lebih tegas. Pasal 53 mewajibkan hakim menegakkan hukum dan keadilan serta mengutamakan keadilan bila terjadi pertentangan dengan kepastian hukum. Pasal 54 ayat (2) memberi kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan meskipun terdakwa terbukti bersalah, dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada waktu dan sesudah tindak pidana, berdasarkan keadilan dan kemanusiaan. Konsep yang dikenal sebagai *rechterlijk pardon* ini dipandang sebagai pergeseran dari paradigma retributif ke paradigma restoratif dan humanis (Dg. Suang, 2026; Pramudya & Ismayana, 2026; Sanna, 2025) dan telah banyak dikaji sebagai kebijakan baru dalam KUHP (Sukma & Cumbhadrika, 2023; Syakir & Sujarwo, 2023). Pada saat yang sama, parameternya dinilai belum rinci sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antarhakim (Anwar, Suhartono, Mangesti, & Setyorini, 2025). Semangat keseimbangan dalam KUHP Nasional juga tampak pada asas keseimbangan monodualistik (Prawiraharjo, 2023) dan pada pidana pengawasan sebagai pidana pokok (Firdaus & Koswara, 2024).

D. Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian Ini

Putro (2010) menilai putusan Nenek Minah patut dihargai karena hakim tidak hanya merujuk undang-undang tetapi juga hati nurani, sambil mengingatkan adanya konflik agraria yang tidak terungkap di persidangan. Jadidah (2022) menelaah perkara yang sama melalui teori positivisme hukum, dan Usqo, Arfa, dan Nurasiah (2024) melalui filsafat hukum Islam dan Barat dengan kesimpulan bahwa pendekatan humanis dan restoratif lebih sesuai. Rizkiyansyah dan Prabowo (2026) membaca putusan ini dengan pendekatan filsafat hukum. Penelitian ini melanjutkan kajian-kajian tersebut dengan tiga langkah, yaitu memisahkan tahapan putusan (pembuktian, pemidanaan, dan proses sebelum persidangan), memetakan tiap tahap pada tiga nilai dasar Radbruch, dan menguji apakah ketentuan yang berlaku kini mengelola konflik kepastian dan keadilan secara lebih terukur.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik antara kepastian hukum dan keadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya melalui kasus Nenek Minah dalam Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt. Metode ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada saat perkara terjadi dan peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum diterapkan dalam perkara tersebut serta apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan nilai keadilan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui hubungan antara penerapan aturan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan pada November 2026 dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, kajian putusan, dan artikel jurnal ilmiah yang terbit terutama dalam lima tahun terakhir. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt dianalisis melalui kutipan putusan yang dimuat dalam kajian Putro (2010); salinan lengkap putusan belum diperiksa langsung sehingga hal ini menjadi keterbatasan penelitian. Analisis dilakukan dalam tiga langkah, yaitu menguraikan kasus posisi dan pertimbangan hakim, menilai tiap tahap pertimbangan dengan tiga nilai dasar Radbruch dan hukum progresif, serta membandingkan ketentuan yang berlaku pada 2009 dengan perkembangan hukum sesudahnya sampai 2026.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bersifat kepustakaan sehingga tidak memiliki lokasi lapangan. Objek kajiannya adalah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang dibacakan pada 2009, dengan perkembangan hukum yang ditelusuri sampai 2026. Hasil analisis disajikan dalam enam bagian, yaitu kasus posisi dan pertimbangan hakim, penilaian kepastian hukum, penilaian keadilan, penilaian tiga nilai dasar, perkembangan hukum sesudah putusan, serta implikasi.

A. Kasus Posisi dan Pertimbangan Hakim

Menurut Putro (2010), pada 2 Agustus 2009 Minah, seorang petani dari Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, memanen kedelai di lahan garapan yang berbatasan dengan kebun kakao PT RSA. Ia memetik tiga buah kakao yang telah matang dan meletakkannya di tanah. Ketika mandor menegurnya, Minah mengaku bahwa buah itu untuk benih, meminta maaf, dan menyerahkan buah tersebut. Sekitar sepekan kemudian ia dipanggil Polsek Ajibarang. Putro mencatat bahwa Minah menjalani tahanan rumah, diperiksa dan disidang tanpa pendampingan penasihat hukum, serta harus berutang ongkos untuk menghadiri pemeriksaan di kantor jaksa dan pengadilan yang berjarak sekitar 40 kilometer dari rumahnya.

Jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara enam bulan. Majelis hakim menyatakan Minah terbukti bersalah melakukan pencurian menurut Pasal 362 KUHP dan menjatuhkan pidana satu bulan lima belas hari dengan masa percobaan tiga bulan. Minah menerima putusan, dan setelah beberapa hari jaksa pun menerimanya sehingga putusan berkekuatan hukum tetap (Putro, 2010). Tabel 1 merangkum pertimbangan majelis.

Tabel 1. Ringkasan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt

Tahap	Isi pertimbangan	Sifat penalaran
Pembuktian unsur Pasal 362 KUHP	Keempat unsur (barang siapa, mengambil barang, milik orang lain, maksud memiliki secara melawan hukum) dinyatakan terpenuhi; kerugian PT RSA Rp30.000	Silogisme deduktif; menjaga kepastian hukum
Alasan penghapus pidana	Pasal 44, Pasal 48, dan Pasal 49 ayat (2) KUHP serta alasan pemaaf tidak tertulis "tidak tercela" tidak ditemukan	Formal-legalistik
Konteks sosial	Hakim menimbang opini publik dan menyatakan bahwa ketentuan pidana bersifat umum dan abstrak sehingga hakim wajib memberi "roh keadilan"	Kontekstual
Keadaan yang meringankan	Lanjut usia; petani tua yang tidak punya apa-apa; tiga kakao berarti sebagai benih sedangkan perusahaan tidak terlalu rugi; hadir tepat waktu; peristiwa itu sendiri sudah menjadi hukuman; tidak ada hal yang memberatkan	Diskresi pemidanaan; keadilan
Amar	Pidana penjara satu bulan lima belas hari dengan masa percobaan tiga bulan (tuntutan jaksa enam bulan)	Pidana bersyarat

Sumber: Diolah dari Putro (2010).

Tabel 1 memperlihatkan dua cara bernalar dalam satu putusan. Pada tahap pembuktian, majelis memakai silogisme: norma Pasal 362 KUHP sebagai premis mayor, fakta persidangan sebagai premis minor, dan kesimpulan bahwa keempat unsur terpenuhi. Pada tahap berikutnya majelis menimbang opini yang berkembang di masyarakat, menyatakan bahwa ketentuan pidana bersifat umum dan abstrak sehingga hakim berkewajiban memberi "roh keadilan", lalu mencatat lima keadaan yang meringankan tanpa satu pun yang memberatkan (Putro, 2010).

B. Kepastian Hukum: Hakim sebagai Penerap Undang-Undang

Dari sisi kepastian hukum, putusan ini konsisten dengan undang-undang yang berlaku pada 2009. Majelis menguji unsur-unsur Pasal 362 KUHP satu per satu, memeriksa ada tidaknya alasan penghapus pidana, dan menjatuhkan pidana di bawah tuntutan jaksa. Ketua majelis sendiri menyatakan bahwa secara yuridis formal ia tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar sehingga Minah harus tetap dihukum (Putro, 2010). Pembacaan ini sejalan dengan analisis Jadidah (2022) bahwa hukum positif melalui Pasal 362 KUHP membuat Minah dinyatakan bersalah ketika unsur pencurian dianggap terpenuhi, dan dengan penilaian Rizkiyansyah dan Prabowo (2026) bahwa pada tahap pembuktian hakim bekerja secara legalistik. Dalam kerangka Radbruch, sikap ini dapat dibenarkan: perkara ini bukan ketidakadilan yang tak tertahankan sehingga tidak ada dasar untuk mengesampingkan pasal pencurian (Radbruch, 2006b; Seidel, 2026).

Meskipun demikian, kepastian hukum dalam perkara ini bertumpu pada fondasi yang rapuh. Putro (2010) mencatat bahwa ukuran nilai barang dalam pasal-pasal pencurian tidak pernah diperbarui sejak 1960 sehingga perbuatan yang nyaris tanpa bahaya sosial pun tetap dapat dijerat sebagai pencurian biasa. Ia juga mempertanyakan apakah maksud memiliki secara melawan hukum benar-benar terbukti, mengingat Minah meletakkan buah di tempat terbuka dan mengakui perbuatannya ketika ditegur. Kepastian hukum dengan demikian tidak hanya soal menerapkan pasal, tetapi juga soal mutu pasal

itu dan penafsiran unsur-unsurnya; undang-undang yang tertinggal dari zaman dapat menghasilkan kepastian yang pasti tetapi tidak adil.

C. Keadilan: Diskresi pada Tahap Pemidanaan

Keadilan dalam putusan ini hadir pada tahap pemidanaan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim memperhatikan sifat baik dan jahat terdakwa dalam menimbang berat ringannya pidana, dan majelis memakainya untuk menimbang usia, kemiskinan, nilai kerugian, serta sikap terdakwa di persidangan (Putro, 2010). Yang menonjol adalah proses di balik amar. Menurut ketua majelis, semula semua anggota majelis sepakat Minah harus dipidana, dan kebiasaan hakim adalah menjatuhkan separuh tuntutan sehingga pidana tiga bulan penjara sangat mungkin; majelis akhirnya sepakat pada pidana percobaan agar Minah tidak dipenjara. Ketua majelis juga menyebut Minah sebagai korban pemiskinan struktural (Putro, 2010). Putusan demikian dapat disebut progresif dalam arti Rahardjo (2009), yakni mengutamakan manusia, tetapi tetap berada dalam batas legalitas karena memanfaatkan ruang yang disediakan undang-undang (Rizkiyansyah & Prabowo, 2026). Usqo et al. (2024) juga menilai bahwa pendekatan yang proporsional dan restoratif lebih sesuai untuk kasus ini.

Namun, keadilan yang dicapai bersifat terbatas. Pertama, Minah tetap dinyatakan bersalah dan dipidana. Kedua, proses sebelum amar putusan memperlihatkan persoalan keadilan prosedural. Putro (2010) mencatat bahwa Minah tidak didampingi penasihat hukum, tidak mengajukan saksi yang meringankan, dan hanya saksi dari pihak perusahaan yang dihadirkan. Pasal 56 ayat (1) KUHAP mewajibkan penunjukan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu dan diancam pidana lima tahun atau lebih, sedangkan Pasal 362 KUHP mengancam pidana penjara paling lama lima tahun; fakta tidak didampinginya Minah perlu dikonfirmasi pada berkas perkara. Ketiga, akar konflik agraria antara warga penggarap dan perusahaan perkebunan tidak tersentuh karena sidang tidak menggali sejarah penguasaan tanah (Putro, 2010). Kebaikan hati hakim pada tahap akhir tidak dapat menggantikan keadilan pada tahap awal.

D. Penilaian terhadap Tiga Nilai Dasar Hukum

Tabel 2 menilai putusan ini berdasarkan tiga nilai dasar Radbruch. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga nilai tidak terpenuhi secara seimbang.

Tabel 2. Penilaian putusan berdasarkan tiga nilai dasar hukum Radbruch

Nilai	Indikator dalam putusan	Penilaian
Kepastian hukum	Empat unsur Pasal 362 KUHP diuji; alasan penghapus pidana diperiksa; pidana di bawah ancaman maksimum dan di bawah tuntutan jaksa	Terpenuhi, dengan catatan batas nilai barang yang usang dan penafsiran unsur melawan hukum
Keadilan	Pidana bersyarat; pertimbangan usia, kemiskinan, dan nilai kerugian; tidak ada hal yang memberatkan	Terpenuhi sebagian: keadilan substantif diupayakan, tetapi pernyataan bersalah tetap, pendampingan hukum dipertanyakan, dan konflik agraria tidak tersentuh
Kemanfaatan	Kerugian sekitar Rp30.000; buah dikembalikan; terdakwa mengaku dan meminta maaf; tahanan rumah dan perjalanan sekitar 40 km untuk tiap pemeriksaan	Terbatas: perkara semestinya dapat diselesaikan di luar pengadilan

Sumber: Analisis penulis berdasarkan Putro (2010) dan Radbruch (2006a).

Kemanfaatan menjadi nilai yang paling lemah. Kerugian perusahaan hanya sekitar Rp30.000, buah telah dikembalikan, dan terdakwa telah mengakui perbuatan serta meminta maaf, tetapi perkara tetap menempuh proses pidana yang membebani terdakwa dengan tahanan rumah dan biaya perjalanan (Putro, 2010). Putro sendiri menyimpulkan bahwa perkara ini seharusnya diselesaikan melalui keadilan restoratif atau perdamaian di luar pengadilan. Masalah utamanya dengan demikian bukan pada majelis hakim, melainkan pada sistem yang membiarkan perkara sekecil ini sampai ke meja hijau. Temuan ini mengoreksi anggapan bahwa kasus Nenek Minah adalah contoh hakim yang mengalahkan kepastian demi keadilan. Yang terjadi adalah kepastian dijaga pada tahap pembuktian, keadilan diupayakan pada tahap pemidanaan, dan kemanfaatan belum terwujud pada tahap sebelum persidangan.

E. Perkembangan Hukum Setelah Putusan

Perkembangan sesudah 2009 menunjukkan bahwa sebagian besar kritik atas perkara ini kemudian diberi jawaban normatif. Tabel 3 membandingkan keadaan pada 2009 dengan ketentuan yang berlaku sampai sekarang.

Tabel 3. Perbandingan ketentuan pada 2009 dengan perkembangan hukum sampai 2026

Aspek	Pada 2009	Sesudah putusan sampai 2026
Batas pencurian ringan	Rp250, tidak diperbarui sejak 1960	Rp2.500.000 (Perma 2/2012); Rp500.000 (Pasal 478 UU 1/2023)
Ancaman pencurian ringan	Penjara paling lama tiga bulan atau denda (Pasal 364 KUHP)	Denda paling banyak kategori II, tanpa pidana penjara (Pasal 478 UU 1/2023)
Keadilan dan kepastian hukum	Hakim wajib menggali nilai keadilan (Pasal 5 ayat 1 UU 48/2009); tidak ada aturan prioritas	Hakim wajib mengutamakan keadilan bila bertentangan dengan kepastian hukum (Pasal 53 ayat 2 UU 1/2023)
Tidak memidana terdakwa yang terbukti bersalah	Tidak diatur eksplisit; hakim memakai pertimbangan meringankan dan pidana bersyarat	Pemaafan hakim (Pasal 54 ayat 2 UU 1/2023)
Penyelesaian di luar pengadilan	Belum ada pedoman keadilan restoratif pada tahap penuntutan dan persidangan; perkara diproses sampai putusan	Pedoman keadilan restoratif: Perpol 8/2021, Perja 15/2020, dan Perma 1/2024

Sumber: Diolah dari Putro (2010), Karsono (2023), Pramudya dan Ismayana (2026), serta peraturan terkait.

Batas pencurian ringan dan Perma Nomor 2 Tahun 2012

Perma Nomor 2 Tahun 2012 menaikkan batas nilai barang dalam pencurian ringan dari Rp250 menjadi Rp2.500.000 dan melipatgandakan denda dalam KUHP seribu kali (Perma Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 1 dan Pasal 3). Dengan kerugian sekitar Rp30.000, perbuatan Minah berada jauh di bawah batas tersebut. Perma tidak berlaku surut sehingga tidak dapat dipakai pada 2009, tetapi arah pembaruannya sejalan dengan pertimbangan hakim (Rizkiyansyah & Prabowo, 2026). Karsono (2023) mengingatkan bahwa pidana denda untuk pencurian ringan kurang efektif sebagai pencegah. Fachri (2023) mencatat bahwa perkara Minah kerap disebut sebagai pembuka penerapan *restorative justice*, walaupun akademisi yang ia kutip menegaskan bahwa kasus serupa tidak hanya satu.

Keadilan restoratif pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan

Jawaban atas persoalan kemanfaatan datang dari penguatan keadilan restoratif pada tiap tahap, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 pada penyidikan, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 pada penuntutan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 pada persidangan. Cintya dan Firmansyah (2023) menilai

pendekatan ini relevan untuk pencurian oleh lanjut usia karena pemenjaraan pada usia nonproduktif dianggap tidak efektif. Namun, Uno et al. (2026) mengingatkan bahwa syarat penghentian penuntutan masih menyisakan ketidakjelasan norma sehingga keadilan restoratif pun memerlukan kepastian aturan.

KUHP Nasional: Pasal 53, 54, 476, dan 478

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku sejak 2 Januari 2026 mengubah posisi hakim secara mendasar. Pasal 53 ayat (1) mewajibkan hakim menegakkan hukum dan keadilan, dan ayat (2) mewajibkan hakim mengutamakan keadilan jika terjadi pertentangan dengan kepastian hukum; penjelasannya mengakui bahwa kedua tujuan hukum itu kerap tidak sejalan. Pasal 54 ayat (1) memuat pedoman pemidanaan dan ayat (2) mengatur pemaafan hakim. Pencurian biasa kini diatur dalam Pasal 476 dengan ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda kategori V, sedangkan pencurian dengan nilai barang tidak lebih dari Rp500.000 diatur sebagai pencurian ringan dalam Pasal 478 dengan ancaman denda paling banyak kategori II tanpa pidana penjara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP turut mengakui putusan pemaafan hakim (Pramudya & Ismayana, 2026).

Jika perkara serupa terjadi sekarang, perbuatan Minah kemungkinan besar diperlakukan sebagai pencurian ringan, dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif, dan hakim memiliki dasar tertulis untuk tidak menjatuhkan pidana. Apa yang pada 2009 dilakukan majelis melalui nurani kini memiliki landasan norma. Meski begitu, kepastian hukum tidak otomatis terjamin. Rumusan "ringannya perbuatan" dan "keadaan pribadi pelaku" belum dijelaskan rinci sehingga dapat menimbulkan disparitas (Anwar et al., 2025; Pramudya & Ismayana, 2026), dan Dg. Suang (2026) menyarankan pedoman penerapan melalui peraturan atau surat edaran Mahkamah Agung agar diskresi hakim memiliki parameter yang jelas.

F. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, hasil ini menunjukkan bahwa konflik antara kepastian hukum dan keadilan dalam perkara sehari-hari tidak perlu diselesaikan dengan menyingkirkan salah satunya. Formula Radbruch berfungsi sebagai batas terakhir untuk ketidakadilan ekstrem (Seidel, 2026; Ulhaq et al., 2026), sedangkan untuk perkara seperti Nenek Minah konflik itu dapat dikelola secara bertahap: kepastian pada pembuktian, keadilan pada pemidanaan, dan kemanfaatan pada penyelesaian di luar pengadilan. Temuan ini sejalan dengan Putro (2010) yang menilai putusan patut dihargai sekaligus menyerukan keadilan restoratif, dan dengan Jadidah (2022) bahwa tahap pembuktian bersifat positivistik, tetapi menambahkan bahwa pada tahap pemidanaan hakim bergerak progresif dalam batas legalitas.

Secara praktis, terdapat empat implikasi. Pertama, penyidik dan penuntut umum perlu memprioritaskan penyelesaian restoratif untuk perkara ringan sebelum berkas sampai ke pengadilan. Kedua, hakim yang memakai pemaafan hakim sebaiknya menuliskan pertimbangannya secara rinci agar kepastian hukum tetap terjaga, dan Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman bagi parameter Pasal 54 ayat (2). Ketiga, bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu perlu dipastikan sejak pemeriksaan awal. Keempat, perkara yang berakar pada konflik agraria perlu ditangani pada akar persoalannya, tidak hanya melalui pidana (Putro, 2010).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertama, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt bekerja dalam dua tahap. Pada tahap pembuktian, hakim menerapkan Pasal 362 KUHP secara silogistik sehingga kepastian hukum terjaga. Pada tahap pemidanaan, hakim

memakai diskresi yang disediakan undang-undang dengan menimbang usia, kemiskinan, dan kecilnya kerugian, lalu menjatuhkan pidana bersyarat satu bulan lima belas hari dengan masa percobaan tiga bulan, jauh di bawah tuntutan enam bulan. Kedua, tiga nilai dasar Radbruch terpenuhi secara tidak seimbang: kepastian hukum terjaga, keadilan terpenuhi sebagian, dan kemanfaatan terbatas karena perkara semestinya dapat diselesaikan di luar pengadilan. Ketiga, perkembangan hukum sesudah putusan, yaitu Perma Nomor 2 Tahun 2012, pedoman keadilan restoratif, serta Pasal 53, 54, dan 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kini memberi dasar tertulis bagi apa yang pada 2009 dijalankan hakim melalui nurani, sehingga konflik kepastian dan keadilan tidak lagi bergantung pada keberanian individu.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, aparat penegak hukum disarankan memprioritaskan penyelesaian restoratif untuk perkara ringan, hakim disarankan menjelaskan secara tertulis alasan penerapan pemaafan hakim, Mahkamah Agung disarankan menyusun pedoman untuk memperjelas parameter Pasal 54 ayat (2) agar tidak terjadi disparitas, dan pemerintah disarankan menjamin bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Analisis pertimbangan hakim bersumber dari kutipan putusan dalam kajian Putro (2010) dan belum memeriksa salinan lengkap putusan serta berkas perkara; fakta tidak didampinginya terdakwa oleh penasihat hukum berasal dari kajian tersebut dan perlu dikonfirmasi. Penelitian ini juga bersifat normatif sehingga tidak mengukur penerapan KUHP Nasional dalam praktik. Penelitian selanjutnya disarankan menelaah salinan putusan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, membandingkannya dengan putusan pemaafan hakim yang dijatuhkan sesudah KUHP Nasional berlaku, dan melibatkan wawancara dengan penegak hukum untuk menilai konsistensi penerapannya.

DAFTAR REFERENSI

Al'anam, M. (2025). Teori keadilan perspektif Gustav Radbruch: Hubungan moral dan hukum. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum, 9*(1), 119–133. https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393

Anwar, A., Suhartono, S., Mangesti, Y. A., & Setyorini, E. H. (2025). The concept of judge's forgiveness (rechterlijk pardon) in the National Criminal Law Code. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 21*(2), 183–209. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.12674

Cintya, S., & Firmansyah, H. (2023). Penerapan restorative justice sebagai bentuk permaafan hakim dalam tindak pidana pencurian oleh lansia. *Jurnal USM Law Review, 6*(2), 543–553. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/6379/3418

Dg. Suang, M. (2026). Tinjauan asas rechterlijk pardon dalam KUHP Nasional perspektif hukum progresif. *de Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 7*(1), 40–51. https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/deJure/article/view/11526/7768

Fachri, F. K. (2023, 11 Juli). Kasus Nenek Minah, pembuka fenomena penerapan restorative justice. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/

Firdaus, A., & Koswara, I. Y. (2024). Pembaharuan hukum pidana di Indonesia: Analisis tentang pidana pengawasan dan asas keseimbangan. *Lex Renaissance, 9*(1), 1–22. https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance

Firdaus, M. B. (2025). Dialektika keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam

perspektif Gustav Radbruch pada hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 3*(1), 357–367. https://doi.org/10.62379/qy4b6z80

Jadidah, F. (2022). Kasus Nenek Minah ditinjau dari perspektif teori hukum positivisme. *IBLAM Law Review, 2*(3), 129–142. https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.98

Karsono, B. (2023). Kedudukan hukum Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam mengefektivkan pidana denda pada perkara pencurian ringan. *Krtha Bhayangkara, 17*(3), 555–566. https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.2903

Pramudya, R., & Ismayana. (2026). Kajian normatif asas rechterlijk pardon dalam KUHP Nasional untuk penguatan keadilan substantif. *Ekasakti Legal Science Journal, 3*(3), 245–256. https://doi.org/10.60034/7r8r2522

Prawiraharjo, B. S. U. (2023). Implementasi ide keseimbangan monodualistik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Progresif, 11*(2), 159–171. https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.159-171

Putro, W. D. (2010). Mencari kebenaran materiil dalam "hard case" pencurian tiga buah kakao: Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT. *Jurnal Yudisial, 3*(3), 220–237. https://doi.org/10.29123/jy.v3i3.209

Radbruch, G. (2006a). Five minutes of legal philosophy (1945) (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies, 26*(1), 13–15.

Radbruch, G. (2006b). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946) (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies, 26*(1), 1–11.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Renngur, R. H. (2025). Dekonstruksi ide dasar hukum Gustav Radbruch tentang zweckmäßigkeit. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 10*(1), 23–44. https://doi.org/10.24246/jrh.2025.v10.i1.p23-44

Rizkiyansyah, M. R. F., & Prabowo, A. R. (2026). Analisis filosofis terhadap putusan hakim dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat: Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/Pid.B/2009/Pn.Pwt dalam perkara Nenek Minah. *Media Hukum Indonesia (MHI), 4*(4), 43–50. https://doi.org/10.5281/zenodo.24129842

Sanna, A. A. T. (2025). Tantangan dan peluang: Paradigma pemidanaan mengenai restorative justice sebagai rechterlijke pardon dalam KUHP Nasional. *Jurnal Interpretasi Hukum, 6*(1), 61–76. https://doi.org/10.22225/juinhum.6.1.11975.61-76

Seidel, K. (2026). Radbruch revisited: Coping with injustice in post-conflict societies. *Isonomía, 64*. https://doi.org/10.5347/64/2026.872

Sukma, F., & Cumbhadrika, C. (2023). Urgensi penerapan rechterlijk pardon sebagai pembaharuan hukum pidana dalam perspektif keadilan restoratif. *Gorontalo Law Review, 6*(1), 46–61.

Syakir, Y., & Sujarwo, H. (2023). Kebijakan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam KUHP baru. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 9*(1), 109–118. https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4655

Ulhaq, U., Ikhwansyah, I., & Handayani, T. (2026). From moral threshold to measurable parameter, reconstruction of extremely unjust law (Gustav Radbruch) through the layered justice index. *Journal of Law and Social Politics, 4*(3). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6572177

Uno, I., Hidjun, L., & Igirisa, S. R. (2026). Keadilan restoratif dan kepastian hukum

dalam syarat penghentian penuntutan: Telaah yuridis Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. *Al-Mizan, 22*(1). https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/download/7938/3261/25299

Usqo, H. U., Arfa, F. A., & Nurasiah. (2024). Kasus Nenek Minah tinjauan filsafat hukum Islam dan Barat. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4*(3), 2199–2206. https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.885

Vinx, L. (2025). Radbruch's legal philosophy: From the cultural concept of law to the Radbruch-formula. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 66*(1). https://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2025/10/Lars-Vinx.pdf

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), sebagaimana berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt.